

[Type text]

**Pengaruh Akad Ba’l Al-Wafa pada BMT Al-Yaman
Dalam Peningkatan Perekonomian UMKM di Desa Wringinputih**

Azy Athoillah Yazid

STAI Darul Ulum Banyuwangi

Email : azyathoillah@gmail.com

Penelitian dengan judul “Pengaruh Akad Ba’l Al-Wafa pada BMT Al-Yaman Dalam Peningkatan Perekonomian UMKM di Desa Wringinputih”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu keinginan tahu dan pengukuran adanya fasilitas pembiayaan berupa Ba’l Al-Wafa yang ada di BMT Al-Yaman seberapa kesempatan itu digunakan oleh para pengusaha mikro untuk meningkatkan perekonomian bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan yang dirumuskan dalam 1 pertanyaan, yaitu: 1) Apakah pembiayaan Ba’l Al-Wafa berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian pelaku UMKM ? Adapun tujuan penelitian ini adalah apakah pembiayaan Ba’l Al-Wafa berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) anggota pada BMT Al-Yaman. Jenis penelitian ini menggunakan asosiatif, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengambilan data menggunakan data sekunder, yaitu data keuangan. Teknis analisis data menggunakan uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, uji hipotesis, dan analisis koefisien determinasi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah data keuangan pembiayaan Ba’l Al-Wafa nasabah di BMT Al-Yaman. Selanjutnya data diolah menggunakan SPSS 21. Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Ba’l Al-Wafa berpengaruh secara positif dan signifikan secara statistik dan berpengaruh terhadap UMKM anggota BMT Al-Yaman.

Kata Kunci : Akad Ba’l Al-Wafa, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

A. Pendahuluan

Pada penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah mengenai pembiayaan menggunakan akad Ba’l Al-Wafa terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dari penelitian-penelitian sebelumnya hasil menunjukkan bahwa pembiayaan Ba’l Al-Wafa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan UMKM. Dan dari hasil penelitian ini yang mengambil lokasi di BMT menunjukkan pembiayaan Ba’l Al-Wafa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan UMKM.

Disamping kedua lembaga keuangan yang tersebut Bank Umum dan BPRS, masih ada yang lain lagi lembaga keuangan yang bergerak di luar dunia perbankan. Lembaga keuangan ini biasa dinamai dengan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Termasuk dalam lembaga

[Type text]

keuangan non bank (LKNB), di antaranya: Koperasi Syariah atau BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, dll.¹

Baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank keduanya diatur dalam hukum syariah, dimana di dalam hukum syariah melarang adanya pengambilan kelebihan yang merugikan semisal bunga atau riba. Oleh karena bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram tetapi yang diperbolehkan adalah sistem bagi hasil. Inilah yang mendasari perbedaan antara sistem lembaga keuangan konvensional dengan sistem lembaga keuangan syariah. Dan salah satu jenis lembaga yang termasuk ke dalam lembaga keuangan non bank yaitu lembaga keuangan mikro.

Akad atau perikatan/perjanjian merupakan salah satu objek pembahasan dalam kajian *fiqh*, khususnya *fiqh muamalah*. *Muamalah* adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan sesama manusia dan hak-hak kebendaan seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain.² Dalam akad jual beli sangat banyak bentuk atau skema yang sudah diterapkan sebagai produk di perbankan syariah, seperti murabahah, salam dan istishna". Di samping jual beli tersebut, ada satu bentuk jual beli yang pernah ada dan muncul pada pertengahan abad V Hijriyah yang dikenal dengan istilah *Ba' Al-Wafa*"

Ba' Al-Wafa" muncul sesuai dengan kebutuhan manusia dan tetap menerapkan prinsip-prinsip dan karakteristik pengungkapannya di dalam alQur'an dan as-Sunnah. Perkembangan jenis dan bentuk *muamalah* yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk *muamalah* yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Untuk mengantisipasi nilai-nilai negatif yang dikandung dan dibawa oleh perubahan sosial dalam persoalan *muamalah* inilah syariat Islam mengemukakan berbagai prinsip dan kaidah yang dijadikan patokan untuk keabsahan suatu bentuk *muamalah* yang tercipta akibat perubahan sosial tersebut. Salah satu bentuk antisipasi yaitu dengan adanya akad *Ba' Al-Wafa*" yaitu jual beli yang dilangsungkan dua belah pihak yang disertai dengan syarat atau perjanjian bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.³

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Yaman yang ber lokasi di Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. BMT yang didirikan pada Awal Tahun 2016 ini mengalami peningkatan yang signifikan, terlihat dari nilai asset yang dimiliki semakin meningkat, dan juga terjadi peningkatan pembiayaan *Ba' Al-Wafa* sebagaimana pada tabel berikut :

¹ NadrattuzamanHosen, dkk., *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hal. 222-228

² Ali al-Khafif, *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyah* (Darul al-Fikri, tt), h. 4.

³ Muhammad Amin Barury, *Ba' Al-Wafa*", (Libanon: Daarun Nawadir, 2012), h. 67

Tabel 1.1.

Data Pembiayaan Ba'l Al Wafa BMT Al-Yaman Periode 2016-2018

No	Tahun	Pembiayaan
1	2016	Rp. 197.000.000
2	2017	Rp. 258.000.000
3	2018	Rp. 579.000.000

Berdasarkan Tabel di atas, dapat di lihat bahwa terjadi lonjakan besar pembiayaan yang terjadi pada tahun 2017 dan pada tahun 2018. Lebih dari dua kali lipatnya, hal ini menjadi bukti bahwa BMT Al-Yaman telah dipercaya oleh masyarakat untuk menjembatani perolehan modal dengan menggunakan Akad Ba'l Al-Wafa. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan pihak manager BMT Al-Yaman diketahui bahwa kebanyakan yang menjadi nasabah pembiayaan tersebut adalah pedagang kecil seperti pedagang cilok, pedagang sempol, warung sembako dll.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping itu banyak potensi tersebut, banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain masalah permodalan dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penguasaan teknologi yang rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya.

Pembangunan dan pertumbuhan UKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Karakteristik yang melekat pada UKM bias merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangan (*Growthconstraints*). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Potensi usaha kerdit usaha mikro hingga saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan terus meningkatnya volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun dengan kualitas pinjaman yang relatif baik.

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan Ba'l Al-Wafadan Ba'l Al-Wafa, serta perkembangan UMKM. Maka penulis mengambil judul "Implementasi **Akad Ba'l Al-Wafa pada BMT Al-Yaman Dalam Peningkatan Perekonomian UMKM di Desa Wringinputih**".

[Type text]

Kata *bay' al-wafa'* tersusun dari dua kata, yaitu *bay* dan *wafa*, pengertiannya secara etimologi adalah; *al-bay'* berarti jual beli,⁴ dan *wafa'* berarti memenuhi janji.⁵ Jadi *bay al-wafa'* berarti jual beli yang disertai janji. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *bay' al-wafa'* berasal dari dua suku kata, yaitu "*al-bay'*" yang berarti jual beli, dan "*al-wafa'*" yang artinya pelunasan hutang, jual beli dengan tenggang waktu. Sayid Sabiq mengatakan bahwa *bay' al-wafa'* adalah orang yang memerlukan uang menjual suatu barang (tidak bergerak) dengan janji apabila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), maka barang itu dikembalikan lagi⁶

Ali al-Khafif dalam kitabnya *Ahkam al-Muamalat* mendefinisikan. *bay' al-wafa'* adalah jual beli dengan komitmen untuk dikembalikan, maka disyaratkanlah apabila sipenjual mengembalikan harga kepada sipembeli, maka sipembelipun mengembalikan barang kepada sipenjual.⁷ Mustafa Ahmad azZarqa mendefinisikan, *bay' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.⁸

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *bay' al-wafa'* adalah jual beli dengan disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli.

Secara historis *bay' al-wafa'* telah berlangsung lama dan sudah menjadi „urf (adat kebiasaan) yang kemudian mendapatkan *justifikasi* para ulama fiqh. Seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafi, Imam Najmuddin an-Nasafi (461- 573 H) melegalisasi transaksi *bay' al-wafa'* ini dengan pernyataannya: "Para syaikh kami (Hanafi) membolehkan *bay' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba.

Pada prinsipnya *bay' al-wafa'* berbeda dengan *ijarah* (sewa menyewa), karena *ijarah* (sewa menyewa) adalah transaksi terhadap kepemilikan manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan adanya imbalan. Jadi pada akad *ijarah* (sewa menyewa) ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo, sipemilik manfaat wajib menyerahkan barang yang disewa tanpa menerima imbalan kembali, sedangkan pada akad *bay' al-wafa'*, apabila waktu kesepakatan berakhir maka masing-masing pihak yang berakad menyerahkan barang dan uang sebagai objek akad pada jual beli ini.

⁴ Abd Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 47.

⁵ *Ibid*, h. 265.

⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jil.III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hal. 151.

⁷ Ali al-Khafif, *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyah*, h. 399.

⁸ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1968), h. 23. Lihat H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 152.

B. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol gejala. Pendekatan penelitian asosiatif ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan. Dalam penelitian yang dilakukan penulis bentuk hubungan ini bersifat sebab akibat, yaitu hubungan yang bersifat mempengaruhi dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan meneliti seberapa besar pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Dalam Uji Normalitas variabel dependen adalah UMKM nasabah BMT Al-Yaman, sedangkan untuk variabel independen adalah pembiayaan Ba'1 Al-Wafa. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, ini dapat dilihat dari Uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil sebesar 2,337 untuk pembiayaan Ba'1 Al-Wafa dan 1,644 untuk nasabah UMKM. Serta angka profitabilitas atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 untuk pembiayaan Ba'1 Al-Wafa, dan 0,009 untuk nasabah UMKM. Artinya bahwa nilai signifikansi atau nilai profitabilitas lebih besar dari 0,05 distribusi data adalah normal

2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas karena gambar diatas terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola sehingga data yang didapat dalam penelitian ini dapat dilanjutkan kedalam pengujian statistik selanjutnya dan data terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji diperoleh hasil regresi menunjukkan bahwa Durbin Watson sebesar 1.418, artinya nilai D-W terletak diantara -2 dan +2, artinya tidak terjadi autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini

4. Uji Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan hasil uji memperlihatkan angka berada pada kolom *Unstandardised Coefficients Beta*, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,305 + 0,437X_1 \text{ atau } \text{UMKM} = -0,305 + 0,437 (\text{Ba'1 Al-Wafa})$$

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.11.

[Type text]

Dari persamaan regresi diatas maka dapat di interprestasikan beberapa hal antara lain:

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar -305 adalah UMKM tanpa kehadiran variable independen yaitu, Ba'l Al-Wafa (X1)
- b. Koefisien regresi variabel pembiayaan Ba'l Al-Wafa (X1) sebesar 0,437 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% pembiayaan Ba'l Al-Wafa, maka faktor UMKM nasabah BMT akan meningkat sebesar 0,437 atau 43,7%. Dan sebaliknya, jika faktor pembiayaan Ba'l Al-Wafa menurun 1% maka UMKM nasabah akan diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,437 atau 43,7% dengan anggapan X1 tetap

5. Uji t

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R Square (R²) sebesar 0,809 artinya adalah variabel UMKM mampu dijelaskan oleh variabel pembiayaan Ba'l Al-Wafa sebesar 80,9% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model pada penelitian ini. Variabel independen (pembiayaan Ba'l Al-Wafa) secara keseluruhan berdistribusi terhadap variabel dependen (UMKM) sebesar 80,9% dan sisanya 19,1% ada variabel lain yang tidak dibahas dan diteliti dalam penelitian ini.

Dari uji-uji yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji t bahwasanya pembiayaan Ba'l Al-Wafa berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM anggota (nasabah) BMT Al-Yaman.
2. Namun pada hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,807 artinya adalah variabel UMKM mampu dijelaskan oleh variabel pembiayaan Ba'l Al-Wafa sebesar 80,7% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model pada penelitian ini. Variabel independen (pembiayaan Ba'l Al-Wafa) secara keseluruhan berdistribusi terhadap variabel dependen (UMKM) sebesar 80,7% dan sisanya 19,3% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak menjadi fokus penelitian ini.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan Ba'l Al-Wafa terhadap perkembangan UMKM dapat diambil kesimpulan dari apa yang telah dirumuskan masalah sebagai berikut: Dari semua hasil uji yang dilakukan variabel pembiayaan Ba'l Al-Wafa terhadap perkembangan UMKM anggota (nasabah) BMT Al-Yaman mempengaruhi secara signifikan.

[Type text]

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khafif, Ali. 1985 *Ahkam Al-Muamalah Al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby.
- Bakry, Abd Bin Nuh dan Oemar. 2001. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Barury, Muhammad Amin. 2012. *Bay' al-Wafa'*. Libanon: Daarun Nawadir.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nadrattuzaman Hosen. 2008. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta.